

**Stigmatisasi Terhadap Keluarga Inti Dan Relasi Terdekat  
Dari Terpidana Korupsi  
(Studi Kasus Keluarga Inti dan Relasi Terdekat Andi Malaranggeng)**

*Abdul Munir, M.Krim & Gilar Nandana, S.Sos*

**ABSTRACT**

*Stigmatization is a proces that give some certain individual an atribute that will lower their social status. At firts, stigma is an unformal punishement for someone who did an 'evil' thing while that judgemen come from the society it self. Unfortunalety, stigma will became something reallly bad or even evilish because the difficulty for some one whoe get the stigma to get rid of it. This study focused on the form of stigma itself that affect not only the one who did bad or evil thing but their family and relatives as well. This study is descriptive study that have been selected purposely. The key dactor of study depends on the form of stigma that affect the family anda relatives of an individual who did that bada or evil thing.The result shown that some of stigmatization in the very miinimum level. Hopefully, the result of this study can be use and help further study with similar topic.*

**Keywords :** *Stigma, Stigmatization, Associative Stigma.*

**Pendahuluan**

Secara teoritis tindak penyalahgunaan kekuasaan atau *white collar crime* lebih berfokus pada posisi sosial (jabatan/pemegang kekuasaan) yang mengacu kepada perilaku ilegal dari pengusaha, profesional, politisi yang secara notabane kehilangan tujuan murni dari pekerjaannya, seperti *occupational crime* dan *economic*

*crime*, yang terkadang mengacu kepada penyalahgunaan kekuasaan atau aturan yang ada.

Sejauh ini tingkat yang terdeteksi dan ditangani oleh ketiga lembaga baik kepolisian, kejaksaan, dan KPK mengalami peningkatan sebesar kurang lebih 12% menurut catatan yang diberikan oleh *Indonesia Corruption Watch* (ICW). Sejauh tahun 2014 tercatat 629 kasus korupsi dengan berbagai jenis seperti suap,

penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan dana serta pemalsuan data. Dari semua jenis kasus korupsi tersebut, terdapat lebih dari 1.300 orang yang telah ditetapkan tersangka. Angka tersebut merupakan peningkatan dibandingkan dengan rekaman kasus pada tahun 2013 yaitu 560 kasus dengan 1271 orang tersangka (Jokonomics.com: diakses pada 28/12/2015).

Dengan penjelasan dari pasal, maka memang sebenarnya tindak pidana korupsi pantas dikategorisasi sebagai *extra ordinary crime* yang membutuhkan penanganan khusus dan bersifat sangat serius. Namun, cangkungan dari tindak kejahatan korupsi yang oleh KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian tidak hanya berfokus pada oknum yang meraup keuntungan dari tindak korupsi. Dan hal ini juga berkaitan dengan masalah sebelumnya mengenai stigmatisasi dan pelabelan terhadap keluarga dan relasi dengan pandangan yang sama sebagai “keluarga dan relasi dari peraup keuntungan pencurian aset negara”.

Hal ini terjadi pada salah satu kasus penanganan korupsi di

Indonesia pada mantan Menpora terdahulu. Seperti yang dikutip dari nasional.republikasi.co.id : “Humas PT Jakarta, M Hatta melalui pesan singkat di Jakarta, Jum’at, mengatakan vonis untuk Andi adalah selama 4 tahun penjara ditambah denda Rp.200 Juta subsider 2 bulan kurungan. “Pengadilan Jakarta memperkuat putusan tingkat pertama Andi Malaranggeng, putusan pada 15 Oktober 2014,”katanya.

“Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat pada 18 Juli 2014, Andi Malaranggeng divonis 4 tahun penjara ditambah denda 200 juta subsider 2 bulan kurungan. Putusan itu lebih ringan dibanding tuntutan jaksa penuntut umum KPK yang menuntut Andi agar dipidana selama 10 tahun penjara dan denda Rp.300 juta subsider 6 bulan kurungan ditambah pidana uang pengganti sejumlah Rp. 2,5 miliar subsider 2 tahun.

Hakim menilai bahwa Andi melanggar pasal 3 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 22 tahun 2001 tentang pemberantas Tindak Pidana Korupsi

Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 65 ayat (1) KUHP mengenai penyelenggaraan negara yang menyalahgunakan kewenangan dan memperkaya diri sendiri dan orang lain.

Hakim juga menilai bahwa Andi yang memilih hanya mengerjakan bagian kebijakan Kemenpora dan bukan teknis membuat mantan Sesmenpora Wafid Muharam berakibat ditandatangani proyek P3SON Hambalang menggunakan tanda tangan Wafid Muharam padahal seharusnya proyek yang bernilai lebih dari Rp. 50 miliar itu ditandatangani Andi selaku Menpora, artinya Andi tidak melaksanakan fungsi kontrol yang baik terhadap staf dan bawahan dan fungsi pengawasan. “(nasional.republika.co.id: diakses pada 28/12/2015).

Melihat dari pada yang dijabarkan diatas, maka memang tidak aneh bahwa pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap kasus kejahatan ini. Setelah tersangka dijatuhi vonis atas apa yang dilakukannya, terdapat banyak efek lanjutan, terdapat banyak efek lanjutan dari pegangan ini, terutama

terkait dengan pemberitaan besar-besaran terhadap kasus tersebut beserta tersangkanya. Ketika hal ini sampai kepada masyarakat maka dapat terjadilah sebuah stigmatisasi dan pemberian label kepada pelaku atau terpidana korupsi tersebut sebagai sebuah bentuk reaksi sosial dan penghukuman non-formal dari masyarakat terhadap sebuah tindak kejahatan atau penyimpangan.

Namun selain itu, hal ini dapat menimbulkan viktimisasi sekunder yang tidak dapat dihindari terhadap orang-orang yang dianggap *innocent* atau tidak ada sangkut-pautnya terhadap kejahatan yang dilakukan oleh oknum pelaku kejahatan tersebut. Dengan pemberitaan tersebut, dapat dianalogikan dan diasumsikan bahwa akan terjadi pengucilan, pemberian *stigma* buruk, serta pelabelan negatif terhadap orang-orang yang bersangkutan dengan pelaku (terpidana). Orang-orang ini termasuk kepada keluarga inti, serta relasi terdekat dari pelaku ataupun relasi dari keluarga inti tersebut.

Stigma tersebut diberikan karena kontruksi sosial dari

masyarakat yang terus melabel seorang pelaku (terpidana) tindak kejahatan korupsi dengan “koruptor” yang mungkin akan terus melekat hingga akhir hayatnya. Hal ini juga dapat dipengaruhi oleh bagaimana media mengkontruksi kejahatan tersebut dengan pemberitaan besar-besar mengenai kasus-kasus tersebut sehingga masyarakat luas menanamkan hal tersebut dalam pikirannya bahwa kejahatan tersebut tidak dapat dimaafkan, serta tidak mungkin orang tersebut dapat berubah atas tindakan ataupun kelalaiannya.

Ironisnya, saat hal yang terjadi pada kasus dalam penulisan ini, para keluarga dan relasi terdekat yang menjadi korban dari stigmatisasi akan apa yang tidak ada sangkut pautnya atau bahkan benar-benar tidak mengetahui akan hal terkait stigmatisasi yang mereka terima sangat sulit untuk melepaskan diri dari stigma tersebut, atau bahkan persentasinya hampir mendekati 0%. Pada akhirnya mereka, keluarga dan relasi terdekat, dari terpidana korupsi dapat mendapatkan pengucilan, diskriminasi, cemooh, dan berbagai

kerugian baik secara psikis atau mental secara terus menerus dengan kemungkinan terburuk tidak dapat lepas selamanya.

Dalam tindakan korupsi tersebut sudah ada penghukuman sesuai vonis yang diberikan kepada tersangka oleh hakim atas tuntutan jaksa penuntut umum, namun selain penghukuman secara formil oleh lembaga pemerintahan yang bersangkutan terdapat penghukuman non-formil secara sosial oleh masyarakat berupa stigmatisasi atau pemberian label “jahat” kepada sang individu terpidana korupsi.

Mengacu kepada pemberian label “jahat” (dalam kasus ini koruptor) pada suatu individu dapat memberikan dampak yang berkelanjutan seperti hilangnya rasa kepercayaan masyarakat, pengucilan, berbagai macam bentuk cemooh, serta jenis-jenis tindakan diskriminasi lainnya. Pemberian label ini juga dapat menimbulkan *Butterfly Effect* (efek berkelanjutan yang mempengaruhi sekitarnya karena suatu tindakan kecil) yang dapat menimpa keluarga dan relasi dari

individu yang diberikan label atau stigma buruk tersebut.

Diskriminasi itu sendiri dapat dikatakan sebagai bentuk penjeeraan dari masyarakat terhadap seseorang yang di anggap melakukan perbuatan jahat atau menyimpang. Hal ini merupakan reaksi sosial yang wajar terjadi terhadap suatu tindakan kejahatan atau penyimpangan, namun terkadang pemberian stigma itu sendiri dapat terjadi secara terus menerus tanpa mempedulikan apakah penjeeraan terhadap pelaku kejahatan atau penyimpangan itu sudah cukup atau tidak.

Tetapi ironisnya, pada kasus pemidanaan atas tindak korupsi terhadap Andi Mallarangeng (mantan Menpora) terjadi viktimisasi lanjutan terhadap keluarga inti serta relasi terdekat dari sang individu terpidana korupsi. Viktimisasi lanjutan ini berbentuk stigmatisasi terhadap keluarga inti dan relasi terdekat tersebut. Stigmatisasi ini tentu saja menimbulkan reaksi sosial negatif dari masyarakat terhadap mereka. Reaksi sosial negatif tersebut dapat berbentuk cemooh, diskriminasi, pengucilan, serta

berbagai reaksi lain baik verbal maupun non-verbal. Viktimisasi lanjutan tersebut (sekunder) juga memberikan baik kerugian fisik ataupun mental yang didera oleh individu yang terstigmatisasi.

Mengacu kepada ulasan diatas, maka permasalahan dalam penulisan ini adalah disaat sebuah stigma atau label yang diberikan kepada seorang individu atas tindakan buruknya dapat menimpa serta mempengaruhi keluarga serta relasi terdekatnya dan bagaimana reaksi dari stigma ini dapat diterima dan mempengaruhi kehidupan mereka. Apabila keluarga dan relasi terdekat dari individu tersebut menerima sebuah stigmatisasi berupa diskriminasi dan sebagainya, maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai sebuah tindak kejahatan lanjutan yang mungkin masuk dalam kategori sangat jahat secara kriminologis karena para penerima stigma, diskriminasi, dan berbagai kerugian lainnya ini tidak memiliki sangkut paut ataupun yang berhubungan dengan stigma yang dilimpahkan kepada mereka juga memberikan beban mental ataupun fisik (kesulitan

akan berbagai kesempatan dalam hidup).

Secara nalar logis, para penerima stigma tersebut tidak akan tinggal diam menghadapi tindakan tersebut, apalagi bila diikuti dengan reaksi sosial negatif dari masyarakat terhadap mereka. Hal ini juga didukung oleh Marshall dalam review dari buku yang dahulu dibuat oleh penulis yang mengatakan bahwa stigmatisasi tidak begitu saja diterima, pihak yang terstigmatisasi juga melakukan usaha untuk menolak stigma tersebut. Namun, karena adanya perbedaan kekuatan antara masyarakat yang memberi stigma terhadap yang di stigma membuat stigma sulit untuk dilepaskan. Akibat stigma yang menempel tersebut berdampak pada kepribadian, diskriminasi, bahkan sulitnya memberikan dukungan dari keluarga terhadap pelaku kriminal untuk kembali ke masyarakat (Marshall, 2013: 35).

### **White Collar Crime**

Istilah white collar crime atau kejahatan kerah putih yang sekarang dikenal, seperti dijelaskan pada

bagian sebelumnya, adalah istilah yang diperkenalkan oleh Edwin Sutherland. Sutherland kemudian mendefinisikan white collar crime sebagai “sebuah kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memiliki kewenangan atau kekuasaan dengan status sosial yang tinggi dan dilakukan dalam bidang pekerjaannya.” Walaupun kemudian definisi ini menjadi sebuah permasalahan dimana kewenangan atau kekuasaan dapat menjadi bias, dan disana harus ada faktor khusus yaitu “status sosial yang tinggi”

Tindak penyalahgunaan kekuasaan atau white collar crime lebih berfokus pada posisi sosial (jabatan/pemegang kekuasaan) yang mengacu kepada perilaku ilegal dari penguasa, profesional, dan politisi yang secara notabene kehilangan tujuan murni dari pekerjaannya seperti occupational crime dan economic crime, yang terkadang mengacu kepada penyalahgunaan kekuasaan atau aturan yang ada (Sutherland, dalam Baker, 2004).

White collar crime dapat digeneralisasikan secara umum bahwa

yang dapat dikatakan sebuah kejahatan kerah putih (white collar crime) adalah tindak penyalahgunaan wewenang, jabatan ataupun kekuasaan baik secara perseorangan atau kelompok untuk tujuan tertentu baik materil atau non-materil, tujuan perseorangan ataupun kelompok.

### **Labelling**

*Labeling* adalah ketika seseorang mendapatkan sebuah atribut atau status (CAP) yang membuat orang tersebut tidak diinginkan dan tidak diterima dalam pandangan orang-orang dan yang dimana memberikan dampak kepada interaksi orang-orang terhadap yang terstigmatisasi (Llyod, 2010:31). Label didapatkan karena perilaku atau tindakan seseorang di masa lalu, fenomena ini menjadi semakin serius ketika tindakan atau perilaku seseorang di masa lalu tersebut menjadi “*master status*”(status utama). Stigma merupakan salah reaksi masyarakat terhadap perilaku yang dianggap negative (Scimecca, 1977: 654). Dengan kata lain, apabila seorang sudah ditetapkan sebagai korupsi, maka dalam perspektif

masyarakat, walaupun ia sudah dibebaskan, maka label atau stigma sebagai seorang “koruptor” akan tetap melekat pada dirinya. Begitu pula pada keluarga dan relasi terdekatnya akan mendapatkan stigma berupa “keluarga koruptor” atau “sahabat, relasi, teman, dan berbagai istilah relasi lainnya” yang diikuti dengan embel-embel “koruptor”.

Dikutip dari buku berjudul pengantar kriminologi: teori, metode, dan perilaku kriminal karya Frank E. Hagan, menjelaskan mengenai defenisi *Labeling*:

“sebuah proses pemasangan Label, pendefinisian ,pemisahan, pendeskripsian, penciptaan kesabaran dan kesadaran diri : proses ini menjadi cara mensimuliasi, menganjurkan, menekankan, dan membangkitkan ciri yang dikeluhkan.” (Hagan, 2013: 255).

Bila hal ini dikaitkan dengan sistem pemidanaan, khususnya Indonesia, maka penjara atau lembaga pemasyarakatan yang seharusnya ditujukan untuk mengembalikan seorang pelaku kejahatan agar dapat kembali bermasyarakat disalah-artikan oleh masyarakat sebagai suatu

tempat dimana tempat yang jahat dan para masyarakat di dalamnya tidak akan dapat berubah sehingga mendapatkan cap seperti yang sudah dikatakan sebelumnya.

Marx menyebutkan bahwa hukum adalah milik satu pihak saja, dibuat berdasarkan kepentingan satu pihak. Dan untuk dapat mempertahankan kepentingan penguasa. oleh karena itu hukum adalah alat penguasa yang dimana jika melanggarnya akan terdapat reaksi dari penguasa yaitu pemberian label “jahat”. Teori *labelling* menyatakan bahwa reaksi masyarakat adalah penyebab utama timbulnya perilaku kriminal, yang dimana reaksi dari masyarakat timbul karena adanya defenisi “pelanggar hukum” atau “jahat”. Dijelaskan juga bahwa pemberian label merupakan proses yang pada akhirnya memproduksi indentifikasi dengan citra dan subkultur menyimpang dan “penolakan dari sang penolak” lah hasilnya. Dengan kata lain pelaku yang sudah diproses hukum ketika kembali ke masyarakat akan diberi label sebagai orang jahat, orang yang diberi label akan mengabstrasikan

dirinya sesuai dan stigma yang diberikannya sebagai penjahat. Selain itu pemberian stigma dan label kepada seseorang akan mengkonstruksi ulang kepribadian, status, sifat, dan seluruh hidupnya baik dari segi ekonomi maupun sosial ( scimecca, 1977: 656).

Pelabelan atau penempelan “cap” bersalah terhadap suatu pelaku kejahatan memang dikatakan dapat memberikan efek jera. Braithwaite pada tahun 1989 mengatakan stigmatisasi yang mempermalukan pelaku malah makin memperburuk persoalan dan meningkatkan kejahatan. Proses semacam itu membuat pelaku menjadi pelanggar hukum tak berampun yang tidak bisa didamaikan atau dikembalikan lagi kedalam masyarakat. Dalam fenomena ini, pelabelan sebagai “koruptor” akan membuatnya lebih sulit untuk kembali kedalam masyarakat ketimbang jika masyarakat tidak melabeli apa-apa, begitu juga dengan para korban label lainnya. Bahkan, Tannebaun mengatakan bahwa, proses penempelan sebuah label kepada para penyimpang tidak lain hanyalah

sebuah “dramatisasi keburukan (*dramatization of evil*)”(Tannebaum, 1938:96).

Pelabelan atau penempelan “cap” bersalah suatu pelaku kejahatan memang dikatakan dapat memberikan efek jera. Namun perdiskriminasian dan pelabelan tersebut juga kadang tidak begitu. Braithwaite pada tahun 1989 mengatakan bahwa stigmatisasi yang memperlakukan pelaku malah makin memperburuk persoalan dan meningkatkan kejahatan. Proses semacam itu membuat pelaku menjadi pelanggar hukum tak berampun yang tidak bisa di matikan atau dikembalikan lagi ke dalam masyarakat. Dalam fenomena ini, pelabelan “koruptor” akan akan membuatnya lebih sulit untuk kembali kedalam masyarakat, ketimbang jika masyarakat tidak melabelkan apa-apa, begitu juga dengan para korban label lainnya. Bahkan, Tannebaum mengatakan bahwa, proses penempelan sebuah label kepada para penyimpangan tidak lain hanyalah “dramatisasi keburukan (*Dramazitation of Evil*)” (Tannenbaum, 1938: 6).

Lebih lanjut, Siegel memamparkan bahwa terdapat empat poin penting dalam teori reaksi sosial yang berkaitan erat dengan labeling itu sendiri. Yang pertama adalah perilaku dianggap kriminal secara subjektif, artinya para pelaku kejahatan dilabel jahat karena kontruksi masyarakat yang menganggap tindakan tindakan tersebut sebagai rakyat. Kemudian pada penulisan ini, yang dianggap oleh KPK, Kepolisian, ataupun Kejaksaan, tidak peduli tuntutan apa yang ditunjukkan kepada mereka, semua digeneralisasikan menjadi satu, yaitu “koruptor”.

Butir kedua adalah bahwa kejahatan didefenisikan oleh mereka yang memiliki power atau kekuasaan. Dalam penulisan ini, dapat dikaitkan dengan bagaimana badan pemerintahan yang berwajib mendefinisikan segala bentuk pelanggaran dalam satu generalisasikan besar yaitu ‘Korupsi’ walau pada kenyataannya cakupan dari kasus “Korupsi’ ini sangatlah luas. Hal ini juga membangun pemikiran dan persepsi masyarakat bahwa semuanya adalah sama tidak

peduli dengan detail kasus yang dapat mereka cari dan lihat, namun semuanya tetap sama dimata masyarakat sehingga pelabelan terhadap terpidana kasus tersebut akan tetap menjadi “Koruptor”, tanpa memperdulikan asal muasalnya.

Butir ketiga menyatakan bahwa bukan hanya perilaku atau tindakan yang dilebel, namun juga individu-individunya. Label mendefenisikan bukan hanya tindakan namun pelakunya juga. Dalam kasus dari penulisan ini yaitu turunnya citra diri sang pelaku, baik menurut pandangannya sendiri ataupun pandangan masyarakat, karena label secara langsung ataupun tidak langsung menciptakan pandangan dirinya di masa depan. Dengan kata lain proses pelabel sesungguhnya merupakan pengharapan agar individu tersebut melakukan tindakan yang sama dimasa depan. Melalui pandangan umum masyarakat, cukup dengan sebuah label, maka hal tersebut sudah untuk mendefinisikan keseluruhan individu yang terlabel.

Butir keempat menyatakan bahwa kedua reaksi sosial negatif

ataupun positif melibatkan interpretasi subjektif tertentu terhadap suatu perilaku. Hal ini berarti setiap tindakan akan mendapatkan reaksi yang berbeda-beda tergantung dari interptasi suatu masyarakat atau individu terhadap tindakan tersebut. Bahkan dalam suatu masyarakat yang melabel seorang pelaku tindak kejahatan sebagai “penjahat”, akan ada individu bagian dari masyarakat tersebut yang memandang bahwa orang tersebut bukanlah “penjahat”.

Seseorang yang melanggar hukum akan terekam selamanya sebagai penjahat dalam sistem hukum. Sebagai contohnya adalah mantan narapidana. Sebagai seseorang yang sudah mengikuti proses hukum sebagai konsekukuesinya melanggar hukum akan terabel secara permanent (*Succesful Degredation Ceremony*). Garfinkle memberikan pendefinikan atas *Succesful Degredation Ceremony* sebagai aliran tindakan atau ritual dimana identitas seseorang didefinisikan ulang didepan publik dan dihancurkan, individu tersebut kemudian dilihat sebagai sosok sosial yang tidak (Garfinke, 1956: 422).

Dalam penulisan ini, saat terpidana mulai diberitakan dan diadili, disitulah saat dimana identitasnya didefinisikan ulang sebagai seorang “koruptor”, terlepas dengan apapun putusan serta tuntutan yang akan dikenakan kepadanya kemudian, namun pendefinisian ulang identitasnya didepan masyarakat sudah selesai sampai disitu.

### **Stigma**

Secara umum atau garis besar, stigma menurut kamus adalah sebuah “tanda penghinaan” (“Mark of Disgrace”). Seperti hanya pada zaman dahulu kala dimana perbudakan masih remaja, seorang budak akan diberi berbagai atribut fisik seperti kalung, rantai, dan sebagainya, ataupun tanda-tanda khusus seperti tatto yang dihasilkan dari cap besi panas. Selain memberikan implikasi pada fisik individu. Pada masa itu contohnya, para budak akan didiskriminasikan oleh sekitarnya, (atau bahkan lebih rendah dari peliharaan), serta merupakan hal yang wajar untuk berbuat seenaknya terhadap seorang budak (oleh

majikannya) sepertinya berbagai kekerasan verbal, fisik, dan seksual.

Namun pada masa ini pemberian stigma secara fisik tersebut sudah langka ditemui. Pendefinisian stigma secara modern merupakan salah satu sumbangsih besar dari Goffman yang melihat stigma sebagai sebuah proses yang terkait kepada kontruksi sosial terhadap identitas. Individu yang berasosiasi dengan suatu kondisi yang terstigmatisasi tersebut akan mengalami perubahan dari “normal” menjadi “tidak dihargai”, ataupun mendapatkan suatu status sosial yang tidak dihargai (Kleinman & Hall-Clifford, 2009: 418).

### **Reaksi Sosial Negatif**

Dalam sosiologi interaksionis, kejahatan dan penyimpangan merupakan suatu konsep yang bersifat relative. Maksudnya, suatu tindakan yang serupa dapat menciptakan reaksi social yang berbeda tergantung dari bagaimana penginterpretasian masyarakat terhadap tindakan tersebut. Kemudian, barulah reaksi social akan timbul terhadap tindakan-tindakan tersebut, baik secara

positif, negatif, atau bahkan tidak bereaksi dan mengacuhkan.

Dapat diasumsikan bahwa yang dimaksud dengan reaksi social adalah suatu perilaku kolektif baik langsung ataupun tidak langsung dari sekelompok masyarakat terhadap suatu tindakan yang dipengaruhi oleh apa yang terjadi kepada sang aktor, apakah itu baik atau buruk, kemudian hal tersebut akan dikonstruksikan sebagai tindakan “salah” ataupun “benar” bergantung dari apa yang diderita oleh sang aktor dari tindakan tersebut. Apabila terjadi hal yang baik kepada sang aktor, maka akan muncul reaksi positif, namun apabila sebaliknya, maka akan muncul reaksi social yang negatif.

### **Reaksi Keluarga dan Relasi**

Menurut *united natio*s beberapa bentuk yang dapat di sebut keluarga inti antara lain (dengan catatan mereka tinggal dalam satu rumah); (a) sepasang individu yang sudah menikah, (b) sepasang individu yang telah menikah dengan satu atau lebih anak yang belum menikah, (c) seorang ayah dengan seorang anak atau lebih yang belum menikah, (d)

seorang ibu dengan seorang anak atau lebih yang belum menikah.

Klein dan white (1996) mengatakan keluarga sebagai kelompok social memiliki perbedaan dengan kelompok asosiasi social lainnya, pertama yaitu hubungan keluarga memiliki periode yang lebih lama dari pada kelompok social lainnya, kemudian keluarga adalah hubungan antara generasi, keluarga terikat secara biologis maupun hukum dan social antara anggotanya, aspek ini menghubungkan mereka dengan organisasi kekerabatan yang lebih besar (diluar keluarga inti). Hal ini yang membuat keluarga bukan hanya menjadi kelompok social, melainkan juga institusi social karena hubungan diantara nya yang berbeda dengan hubungan antar anggota dalam kelompok social lainnya (Klein & White, 1996 : 114). Yang di maksud dengan Relasi keluarga menurut KBBI adalah, hubungan, perhubungan, pertalian, kenalan, pelanggan.

## **Narapida Kasus Korupsi**

Menurut buku “ Memahami Untuk Membasmi : Buku saku untuk memahami tindak pidana korupsi”, yang dimaksud dengan Korupsi secara garis besar dapat digolongkan menjadi, Kerugian keuangan Negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi (KPK, 2006: 4-5).

Selain poin-poin diatas yang dapat dikategorisasikan sebagai tindakan korupsi adalah pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan Penggelapan adalah Korupsi. Pada pasal ini di poin ke-3 disebutkan bahwa, “Menggelapkan atau membiarkan orang lain menggelapkan atau membantu dalam pembiaran itu” (KPK,2006: 41).

## **Teori Konstruksi Sosial Kejahatan**

Teori konstruksi sosial kejahatan merupakan teori yang dibahas oleh Quinney dalam bukunya *The Social Reality of Crime*. Pembahasan dalam teori ini yang dapat diambil dan dikaitkan dengan penelitian ini adalah asal-usul

timbulnya *Labeling* (Quinney & Trevino, 2008 :73). Quinney menjelaskan bahwa hukum dibuat dengan tujuan mempertahankan struktur kekuasaan Negara dan kaum elit.

Pada kasus ini, pendefinisian ulang identitas seorang yang masih dianggap tersangka dilakukan tidak pada saat hakim menjatuhkan Vonis, namun saat media memberitakan secara besar-besaran bahwa sang tersangka ditangkap oleh KPK sebagai “koruptur” tidak peduli tautan apa yang sebenarnya dijatuhkan kepada sang tersangka. Sedangkan ironisnya, hal ini berlawanan dengan konsep *presumption of innocence* atau asas praduga tak bersalah dimana, seseorang akan dianggap bersih sampai Hakim memberikan putusannya.

Kemudian dengan kekuatan dari media massa untuk membangun sebuah hegemoni terhadap cara pandang masyarakat maka pendefinisian ulang identitas itu berjalan dengan baik sehingga sebagian besar masyarakat yang tidak mendalami jenis dari tuntutan yang diterima oleh tersangka akan tetap

menganggap sang individu sebagai seorang “koruptor” yang mencuri dan menikmati uang Negara.

### **Stigma Organisasi (*Organization Stigma*)**

Teori Organization stigma atau stigma organisasi membahas mengenai bagaimana sebuah stigma terhadap individu dapat berpengaruh dan memberikan stigma serta diskriminasi bagi institusi yang berkaitan dengan individu yang terstigma dalam bentuk diskriminasi, pengucilan, dan lainnya (Devers et al, 2009: 157). Selain organization stigma, teori ini dapat disebut juga *associative stigma* (stigma asosiatif). Terdapat dua tahapan bagaimana stigma kolektif itu terjadi yaitu, seseorang menerima stigma atas perbuatan yang ia lakukan oleh sekelompok individu lain dan menerima pengucilan sebagai sebuah sanksi moral. Kedua, mulailah proses dimana semua yang berhubungan atau tergabung dalam institusi yang sama dengan seorang individu yang terstigmatisasi akan dianggap sebagai individu yang sama. Mereka juga akan menerima pengucilan dan

stigma seperti “teman penjahat”, “anak penjahat”, dan stigma lainnya. Stigma ini akan berpengaruh terhadap kehidupan orang-orang dalam institusi tersebut, bahkan hingga mengurangi kesempatan-kesempatan hidup seperti kesulitan mendapatkan kepercayaan dan lainnya.

Selain itu terdapat poin penting dari teori ini yaitu *status of the claim maker* atau status sosial atau tingkat kekuasaan dari individu atau kelompok yang memulai atau memberikan stigma ini. Dalam kasus di penulisan ini pemberi stigma adalah KPK dan Media Massa (pers) yang bahkan memiliki kekuatan diatas presiden atas asas kebebasan persnya.

### **Metode Penelitian**

Tipe pada penelitian ini *deskriptif kualitatif* dimana penulis berusaha untuk menjelaskan serta menjabarkan fenomena yang terjadi dalam penelitian ini. Oleh karena itu, pada penelitian ini akan berusaha memahami dampak yang diterima oleh keluarga dan relasi terdekat dari stigmatisasinya terkait terpidana dengan terpidana kasus korupsi

dengan model tersebut sehingga diharapkan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Penelitian ini dilakukan di Jakarta, lebih tepatnya antara Jakarta timur, pusat, dan selatan. Hal ini disebabkan oleh keberadaan para informan yang agak terpencar sehingga tidak melepas kemungkinan penelitian akan dilakukan pada region tertentu di Jakarta. Key informan pada penelitian ini adalah Keluarga inti yaitu istri Terpidana korupsi, dan Anak Bungsu terpidana korupsi. Kemudian informannya yaitu Relasi terdekat, sahabat-sahabat terdekat anak Bungsu dan tunangan dari anak bungsu. Dalam menganalisa data dalam penulisan ini penulis menggunakan pola pikir sesuai dengan yang sudah dipaparkan pada bagian sebelumnya bahwa mengapa stigma asosiatif harus diberikan terhadap orang yang tidak bersangkutan sama sekali terhadap tindak tersebut. Kemudian, pemberian stigma sebagai “koruptor pencuri uang Negara” yang menikmati hasilnya walaupun belum tentu sang terpidana menikmati hasil dari fenomena yang diterimanya, atau bahkan tidak mengetahui apa-apa.

### **Analisis Bentuk, Proses, dan Elemen Stigmatisasi Lainnya**

Pada penulisan ini akan dilihat dari hasil wawancara dengan narasumber pada kasus penangkapan mantan Menpora pada tahun 2014 yang merupakan salah satu kasus yang menjadi viral pada saat itu. Media yang menjadi sutradara utama pada panggung yang dimainkan oleh sang mantan Menpora, KPK, dan berbagai oknum lainnya menuai perhatian yang sangat besar dari para penonton yaitu masyarakat Indonesia ini sendiri. Tidak heran berbagai reaksi muncul dari sebuah hegemoni yang diciptakan oleh media terdapat sang terpidana yang juga tidak lepas dari keluarganya serta relasi-relasi terdekat sang terpidana itu sendiri.

Momen pendefinisian ulang identitas sang terpidana ini tidak terjadi saat hakim menetapkan putusannya, namun saat media mulai menyuarakan suaranya ketika sang terpidana pertama kali diperiksa sebagai tersangka. Pada saat itu masyarakat menerima informasi dari media bahwa sang tersangka adalah pelaku tindak pidana korupsi atas sebuah spekulasi media. Hal ini di

paparkan oleh istri sang terpidana pada pernyataannya.

*“waktu itu, T (inisial media) langsung membuat headline besar kalau (sang terpidana) itu pelakunya. Gara-gara rekaman percakapan telepon yang bawa-bawa AM. Padahal sesuai pengakuan dari yang berbicara di telepon. AM itu singkatan Apel Malang, istilah buat duit rupiah, kalau dolar dibilangnya AW Apel Washington. Tapi (menurutnya) supaya menghubungkan dengan om, langsung ditulis kalau AM itu Andi Mallarangeng.”*

Sesuai dengan pernyataan tersebut, maka media saat itu memberikan sebuah spekulasi yang kemudian diterima dan dimaknai secara riil oleh masyarakat. Media sebagai pencetus tersebut memiliki kekuatan serta pengaruh besar dalam pembentukan opini masyarakat.

Dengan munculnya stigma yang serupa terhadap sang korban (yang terstigmatisasi) maka akan timbul pula reaksi sosial negatif yang

akan muncul masyarakat pemberi stigma terhadap mereka. Reaksi ini akan dilakukan dengan sang korban menyadari ataupun tidak menyadarinya. Bentuk dari reaksi ini (reaksi sosial negatif) dapat terjadi dalam berbagai macam bentuk yang berbeda-beda tergantung dari sang algojo pemberi reaksi tersebut. Keragaman bentuk reaksi sosial negatif yang diberikan terjadi karena tiap-tiap kelompok atau individu dalam masyarakat akan memaknai sebuah tindakan yang dinilai sebagai “jahat” dengan berbeda-beda, kemudian hal tersebut juga akan berujung pada pemberian “hukuman” yang berbeda-beda.

Pada kasus dalam penulisan ini, pemberian stigma tersebut dirasakan jelas oleh beberapa pihak yang terkait kepada sang terpidana korupsi. Yang paling jelas merasakan hal tersebut (dari empat orang narasumber) adalah mantan tunangan sang bungsu dan istri terpidana itu sendiri. Dari sisi mantan tunangan sang anak bungsu dapat dilihat bahwa lingkup sosialnya pun memberikan tekanan terhadap dirinya yang kemudian memaksa untuk juga

melakukan reaksi-reaksi terhadap tekanan tersebut. Reaksi-reaksi yang dilakukan sang mantan tunangan dapat berupa complain verbal terhadap tindakan yang ditujukan kepada nya, konfrontasi, serta tindak penjarahan diri dari lingkup sosial yang memberikan tekanan tersebut karena merasa tidak nyaman.

### **Dampak dan Kerugian**

Pada kasus dalam penulisan ini stigmatisasi lanjutan yang diterima oleh keluarga dan relasi terdekat memberikan dampak yang berbeda-beda kepada tiap-tiap narasumber seperti yang dikatakan oleh mantan tunangan sang anak bungsu iya lebih memilih mengasingkan diri dari pihak-pihak yang melakukan stigmatisasi di banding harus bertemu mereka walaupun mereka adalah teman-teman yang sudah menjalin hubungan petemanan yang cukup lama. Hal tersebut juga menimbulkan rasa risih dan was-was apabila bertemu dengan mereka karena reaksi sosial berupa perlakuan yang diterimanya tersebut.

Apa yang dirasakan anak bungsu justru berbeda stigma yang

diterimanya cenderung tidak memberikan perubahan apa-apa terhadap hidupnya karena, stigma yang diterimanya sangat sedikit. Keberadaan kasus tersebut justru memberikan dampak positif pada mentalitasnya untuk tidak menyusahkan keluarganya. Dampak positif tersebut sejatinya adalah tujuan sesungguhnya dari stigma sebagai sebuah proses penghukuman non-formil dari masyarakat terhadap pelaku kejahatan.

Serupa dengan yang di rasakan sang anak bungsu, teman dekatnya pun tidak begitu merasakan perubahan pada hidupnya, bahwa proses stigmatisasi yang di katakan rendah yang menyimpannya tidak mempengaruhi kehidupannya baik dari sisi positif ataupun negatif sedikitpun.

Apa yang dirasakan oleh sang istri terpidana tidak dinyatakan begitu jelas kepada penulis namun menurut pengakuan si anak bungsu diluar wawancara, ibunya mengalami perubahan yang agak aneh dalam kehidupan sehari-harinya, seperti selalu mencari teman untuk membicarakan kasus tersebut(mencari

teman mencurahkan isi hati) .dan dengan mudah membicarakan kasus tersebut secara rinci kepada orang baru ditemuinya dan bahkan tidak di kenal. Namun, reaksi yang paling jelas darinya adalah mencari keadilan dengan meminta klarifikasi dari media terkait pemberitaan pertama tersebut (yang akhirnya diklarifikasikan namun tidak banyak memberikan perubahan).

### **Kesimpulan**

Pada kasus dalam stigmatisasi terhadap keluarga ini dan relasi terdekat terpidana korupsi Andi malarangeng dalam penulisan ini, sebagian narasumber menerima dan merasakan stigma tersebut dengan tingkatan yang cukup serius, sedangkan beberapa hanya merasakan sedikit bentuk-bentuk tersebut atau bahkan hampir tidak ada. Pada mereka yang menerima, mereka dikonstruksikan dan dipandang sebagai individu yang memiliki keterkaitan, dan arena ini adalah kasus korupsi, dianggap menerima hasil dari pelaku yang memicu stigma tersebut.

Sebuah stigma akan muncul akibat sebuah pembentukan hegemoni yang berhasil dilakukan terhadap individu tertentu. Salah satu faktor penentu dari kesuksesan pembentukan hegemoni ini adalah status dari sang pembuat klaim itu sendiri (*status of the claim maker*). Semakin tinggi dan pandang sang pembuat klaim tersebut, maka akan lebih tinggi kemungkinan pembentukan hegemoni itu menjadi sebuah hal yang sukses.

Dari sebuah realitas tersebut dapat dimunculkan sebuah asumsi bahwa status sosial dari yang terstigma dan individu-individu disekitarnya yang memiliki potensi menerima stigma tersebut mempengaruhi kecenderungan intensitas dari stigmatisasi yang akan mereka terima. Pada individu dengan status sosial tinggi, para stigmatitator akan merasa segan dan juga empati karena status mereka atau perbuatan baik mereka yang sudah banyak diketahui masyarakat luas ataupun luas lingkup sosialnya yang memberikan suatu empati khusus kepadanya. Namun, pada status sosial menengah atau rendah, tingkat

stigmatisasi itu juga akan lebih dirasakan karena salah satunya adalah lingkup sosial individu itu sendiri, seperti yang terjadi pada mantan tunangan sang anak bungsu.

Pada hampir setiap jenis perilaku jahat, individu yang menjadi korban, baik secara sadar atau tidak sadar, pasti akan melakukan suatu perlawanan atau reaksi tertentu terhadap apa yang menimpanya. Demikian pula halnya dengan viktimisasi yang terjadi kepada para korban stigma ini sendiri. Namun, reaksi dari setiap-tiap narasumber dalam penulisan ini berbeda-beda. Sang istri berusaha mencari klarifikasi melalui pihak media, sang anak bungsu dan temannya tidak mengacuhkan dan menganggap angin lalu, sedangkan sang mantan tunangan anak bungsu melakukan berbagai cara untuk menghindari atau mengklarifikasi stigma tersebut. Perbedaan tindakan yang di ambil tiap-tiap narasumber berdasarkan selain kepada inisiatif masing-masing individu, juga terpengaruh oleh tingkat stigmatisasi yang mereka terima. Semakin kuat suatu stigmatisasi yang diterima seseorang,

maka akan semakin kuat pula reaksi penolakannya. Walaupun seringkali penolakan tersebut tidak berhasil karena jumlah stigmatitor biasanya jauh lebih besar dibandingkan yang mengalami atau mendapatkan stigma tersebut.

Sesuai dengan hal tersebut, merasa atau tidaknya, juga tinggi atau rendahnya intensitas stigma yang diterima suatu individu akan dipengaruhi oleh satu faktor terbesar yaitu lingkup sosialnya sendiri. Hal itu dikarenakan bentuk-bentuk stigmatisasi yang akan paling dirasakan pasti berasal dari lingkup sosialnya itu sendiri (dibanding dari masyarakat luas yang tidak begitu ia kenal) dimana ia biasa melakukan interaksi sosial sehari-harinya.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku-buku :**

Hagan, Frank E. 2013. *Pengantar Kriminologi : Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal Edisi Ketujuh (Terjemahan dari "Introduction to Criminology: Theories, Methods, and Criminal Behavior Edition 7"*,

- terbitan Sage Publication, Inc). Jakarta : Kencana Prenadamedia Group.
- KPK. 2006. *Memahami Untuk Membasmi : Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta : Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Marshall, O. 2013. *Associative Stigma among Families of Alcohol and Other Drug Users*. Edith Ciwan University.
- Quinney, R. & Trevino, A.JJ. 2008. *The Social Reality of Crime*. London : Transaction Publisher.
- Tannenbaum, F. 1938. *Crime and the Community*. New York : Columbia University Press.
- Jurnal :**
- Devers, et al. 2009. *A General Theory of Organizational Stigma*. Organization Science, Vol. 20, No. 1, 154-171. INFORMS.
- Garfinkle, H. 1956. *Conditions Of Successful Degradation Ceremonies*. American *Journal of Sociology*, 420-424
- Kleinman, A. & Hall-Clifford, R. 2009. *Stigma: a social, cultural, and moral process*. Journal of Epidemiology and Community Health (1979), 418—419. BMJ.
- Scimecca, J.A. 1977. *Labeling Theory and Personal Construct Theory*. Journal of a Criminal Law and Criminology, 652-659.
- Internet :**
- <https://www.jokonomics.com> : diakses pada 28/12/2015
- <https://www.nasional.republika.co.id> : diakses pada 28/12/2015